



PUTUSAN

Nomor 433 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MANSUR bin PUTEH;**
Tempat Lahir : Munje Seulemak;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Munje Seulemak, Kecamatan Payo
Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2342/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor
2343/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal 26 Januari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor
2344/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak
tanggal 27 Maret 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor
2345/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak
tanggal 26 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mansur bin Puteh pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016
sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016
atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gp. Hagu Kecamatan Tanah
Luas, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan
ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang
memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja, dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB
Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya
mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi bertempat
di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara,
sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja lalu
Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pergi untuk
melakukan penyelidikan lalu setelah Saksi Darma Alwin bersama dengan
anggota Kepolisian lainnya tiba di warung kopi tersebut, tiba-tiba Terdakwa

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur bin Puteh lari dari warung kopi tersebut kemudian Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mengejar Terdakwa lalu pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa membuang Narkotika jenis ganja yang ada di dalam saku celana Terdakwa kemudian Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa, lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya memeriksa sekitar sawah di dekat Terdakwa ditangkap, lalu Saksi Darma Alwin bersama anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi daun dan biji ganja kering yang sudah dalam keadaan basah lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, menuju ke rumah sdr. Basri bin M. Nur di Gp. Hagu, Kecamatan Tanah luas, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli ganja, lalu setibanya Terdakwa di halaman depan rumah sdr. Basri bin M. Nur, Terdakwa melihat sdr. Basri bin M. Nur sedang berdiri dekat kandang ayam, lalu Terdakwa menghampirinya sdr. Basri bin M. Nur lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada sdr. Basri bin M. Nur untuk membeli Narkotika jenis ganja, lalu sdr. Basri bin M. Nur mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dari saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pulang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB di irigasi Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa memasukkan daun ganja kering kedalam batang rokok merk Dji Sam Soe lalu Terdakwa menghisap rokok yang telah dicampur Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang rokok lalu sisanya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bungkus kedalam kertas timah rokok dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa di sebelah kanan lalu setelah Terdakwa selesai mengisap Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi ke warung kopi dan duduk di warung kopi di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari sdr. Basri bin M. Nur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6034/NNF/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si., menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Mansur bin Puteh adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 46/KPC/LSK/2016 tanggal 11 Mei 2016 dari PT. Pos Indonesia Lhoksukon perihal Bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja milik Mansur bin Puteh berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok berisikan daun dan biji ganja kering dengan berat sebagai berikut :

Sample : 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;

Barang Bukti : -

Jumlah Barang Bukti Keseluruhannya: 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mansur bin Puteh pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi bertempat di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pergi untuk melakukan penyelidikan lalu setelah Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya tiba di warung kopi tersebut, tiba-tiba Terdakwa Mansur bin Puteh lari dari warung kopi tersebut kemudian Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mengejar Terdakwa lalu pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa membuang Narkotika jenis ganja yang ada di dalam saku celana Terdakwa kemudian Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa, lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya memeriksa sekitar sawah di dekat Terdakwa ditangkap, lalu Saksi Darma Alwin bersama anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi daun dan biji ganja kering yang sudah dalam keadaan basah lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, menuju ke rumah sdr. Basri bin M. Nur di Gp. Hagu, Kecamatan Tanah luas, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli ganja, lalu setibanya Terdakwa di halaman depan rumah sdr. Basri bin M. Nur, Terdakwa melihat sdr. Basri bin M. Nur sedang berdiri dekat kandang ayam, lalu Terdakwa menghampirinya sdr. Basri bin M. Nur lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada sdr. Basri bin M. Nur untuk membeli Narkotika jenis ganja, lalu sdr. Basri bin M. Nur mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dari saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pulang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB di irigasi Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa memasukkan daun ganja kering kedalam batang rokok merk Dji Sam Soe lalu Terdakwa menghisap rokok yang telah dicampur Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua)

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok lalu sisanya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bungkus kedalam kertas timah rokok dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa di sebelah kanan lalu setelah Terdakwa selesai mengisap Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi ke warung kopi dan duduk di warung kopi di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok berisikan daun dan biji Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 6034/NNF/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Mansur bin Puteh adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 46/KPC/LSK/2016 tanggal 11 Mei 2016 dari PT. Pos Indonesia Lhoksukon perihal Bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja milik Mansur bin Puteh berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok berisikan daun dan biji ganja kering dengan berat sebagai berikut :
 - Sample : 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;
 - Barang Bukti : -
 - Jumlah Barang Bukti Keseluruhannya: 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Mansur bin Puteh pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Irigasi Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalahguna Narkotika golongan bagi diri sendiri, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu warung kopi bertempat di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, sering digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pergi untuk melakukan penyelidikan lalu setelah Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya tiba di warung kopi tersebut, tiba-tiba Terdakwa Mansur bin Puteh lari dari warung kopi tersebut kemudian Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mengejar Terdakwa lalu pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa membuang Narkotika jenis ganja yang ada di dalam saku celana Terdakwa kemudian Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya berhasil menangkap Terdakwa, lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya memeriksa sekitar sawah di dekat Terdakwa ditangkap, lalu Saksi Darma Alwin bersama anggota Kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi daun dan biji ganja kering yang sudah dalam keadaan basah lalu Saksi Darma Alwin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, menuju ke rumah sdr. Basri bin M. Nur di Gp. Hagu, Kecamatan Tanah luas, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli ganja, lalu setibanya Terdakwa di halaman depan rumah sdr. Basri bin M. Nur, Terdakwa melihat sdr. Basri bin M. Nur sedang berdiri dekat kandang ayam, lalu Terdakwa menghampirinya sdr. Basri bin M. Nur lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada sdr. Basri bin M. Nur untuk membeli Narkotika jenis ganja, lalu sdr. Basri bin M. Nur mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja dari saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pulang,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB di irigasi Gp. Munje Selemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa memasukkan daun ganja kering kedalam batang rokok merk Dji Sam Soe lalu Terdakwa menghisap rokok yang telah dicampur Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang rokok lalu sisanya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bungkus kedalam kertas timah rokok dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa di sebelah kanan lalu setelah Terdakwa selesai mengisap Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergi ke warung kopi dan duduk di warung kopi di Gp. Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine No. R/047/V/ 2016/Urkes tanggal 03 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan berupa air seni (urine) An. Mansur bin Puteh, umur 40 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Supir, Alamat Gampong Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara. Terdapat unsur Ganja (THC) Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur bin Puteh bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mansur bin Puteh dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok berisi daun dan biji ganja kering seberat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram/buto;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2016/PN Lsk, tanggal 6 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansur bin Puteh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok berisi daun dan biji ganja kering seberat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram/bruto. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 198/PID/2016/PT-BNA, tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 Oktober 2016, Nomor : 197/Pid.Sus/2016/PN-Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN-Lsk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 15 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 15 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.
 - Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terdapat kekeliruan dikarenakan di dalam keterangan Saksi Iswadi bin Sulaiman dan Saksi Murdani bin Syukri disebutkan ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan di dalam fakta persidangan “tidak ada keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mengatakan ganja tersebut merupakan sisa pakai serta pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa berada di warung bukan sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis ganja”;
 - Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terdapat kekeliruan dikarenakan di dalam keterangan Terdakwa disebutkan Terdakwa ditangkap karena menghisap ganja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut sedangkan di dalam fakta persidangan “Terdakwa ditangkap bukan lagi menggunakan atau menghisap ganja melainkan Terdakwa secara jelas sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut”;
 - Bahwa di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam fakta-fakta hukumnya disebutkan sebagai berikut :
 1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 pukul 00.30 WIB, bertempat di Irigasi Gampong Munje Seulemak, Kecamatan Paya

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017



Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara, karena ditemukan Narkotika golongan I jenis yang dibungkus dengan kertas timah rokok berisi daun dan biji ganja kering, seberat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram;

2. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Basri bin M. Nur dengan cara membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk digunakan bagi diri sendiri;
3. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine No. R/047/V/2016/Urkes tanggal 03 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Faridah Huaznah menerangkan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan berupa air seni (urine) An. Mansur bin Puteh, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki pekerjaan Supir, Alamat Gampong Munje Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara. Terdapat unsur Ganja (THC) Positif ;

"Dari fakta-fakta hukum diatas ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan serta tidak saling bersesuaian antara fakta hukum yang satu dengan yang lainnya karena fakta hukum nomor 1 s/d 3 tersebut secara jelas perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkotika jenis ganja sedangkan fakta hukum nomor 4 s/d 5 menyebutkan perbuatan Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis ganja serta Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam fakta hukumnya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil Urine sedangkan keterangan saksi-saksi tidak dimasukkan di dalam pertimbangan fakta hukum".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tersebut sudah tidak sesuai dengan aturan berlaku serta bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan Hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat sehingga mengakibatkan penerapan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.
 - Bahwa pada Pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatife jenis alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :
 - Keterangan Saksi.
 - Keterangan Ahli.
 - Surat.
 - Petunjuk.
 - Keterangan Terdakwa.

Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam Pasal 183 KUHAP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain satu saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau ditambah dengan salah satu alat bukti (*M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal. 288*) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (*Confession by on accused*) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lain;
- Bahwa Majelis Hakim Negeri Lhoksukon telah mengenyampingkan Hukum Pembuktian dan mengenyamping alat bukti lain yakni di dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam pembahasan Unsur Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan Narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri sedangkan di dalam fakta persidangan secara jelas “perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi-saksi sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja dan sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pada saat Terdakwa ditangkap sehingga menurut kami unsur ini tidak terpenuhi”;

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam pembahasan Unsur Bagi Diri Sendiri disebutkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya disini secara jelas “Bahwa orang lain tidak dapat menyimpulkan atau mengetahui secara *real* maksud dan tujuan seseorang tersebut melakukan sesuatu perbuatan karena maksud dan tujuan seseorang tersebut hanya yang dapat mengetahuinya adalah seseorang tersebut sehingga bila dihubungkan dengan fakta persidangan tidak dapat menyimpulkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri dikarenakan menurut fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi bukan sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis ganja sehingga menurut kami unsur ini tidak terpenuhi”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Telah Melampaui Batas Wewenangnya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon di dalam putusannya tidak berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sehingga bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan Hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Indonesia bukan menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut aliran *freie rechtslehre* yang memperbolehkan Hakim untuk menciptakan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas wewenanganya di dalam putusannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam sebuah warung kopi di Gampong Munye Seulemak, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, namun pada saat Terdakwa berhasil ditangkap ternyata Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus daun ganja kering berat bruto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dalam kertas timah rokok, daun ganja tersebut merupakan sisa bekas pakai dan untuk berikutnya akan dipakai lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai ganja untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Selain itu ganja dimaksud dalam jumlah yang sedikit dan terbukti Terdakwa tidak akan mengedarkan atau tidak akan memperjual-belikannya lagi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017



tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Aceh Utara** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.
T.t.d.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
T.t.d.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 433 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)